



**TINJAUAN PENINDAKAN HUKUM BAGI PELANGGARAN
PENGUNAAN LAMPU STROBO DAN SUARA SIRENE
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara**

Oleh :

**RAHMAT AL FAUZI SIREGAR
NIM : 1910300043**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**TINJAUAN PENINDAKAN HUKUM BAGI PELANGGARAN
PENGUNAAN LAMPU STROBO DAN SUARA SIRENE
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh :

**RAHMAT AL FAUZI SIREGAR
NIM : 1910300043**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**TINJAUAN PENINDAKAN HUKUM BAGI PELANGGARAN
PENGUNAAN LAMPU STROBO DAN SUARA SIRENE
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh :

**RAHMAT AL FAUZI SIREGAR
NIM : 1910300043**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr.Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.197705062005011006

PEMBIMBING II

Mardona Siregar, M.H
NIP. 198609142015031006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
2023

Padangsidimpuan, 16 Juli 2024

A.n. **Rahmat Al Fauzi Siregar**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi **Rahmat Al Fauzi Siregar** berjudul **Tinjauan Penindakan Hukum Bagi Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Dan Suara Sirene di Kota Padangsidimpuan**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.a
NIP.19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Mardona Siregar, M.H
NIP. 198609142015031006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Al Fauzi Siregar
NIM : 1910300043
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Penindakan Hukum Bagi Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo
Dan Suara Sirene di Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2024


Rahmat Al Fauzi Siregar
NIM. 1910300043

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Al Fauzi Siregar
Nim : 1910300043
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive) Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Tinjauan Penindakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Dan Suara Sirene Di Kota Padangsidempuan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : Mei 2024

Saya yang menyatakan,



RAHMATALFAUZI SIREGAR

NIM. 1910300043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rahmat Al Fauzi Siregar
NIM : 1910300043
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Penindakan Hukum Bagi Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Dan Suara Sirene Di Kota Padangsidimpuan

Ketua


Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006


Sekretaris



Darmina Dalimunthe, M.H
NIP. 197105282000032005

Anggota


Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006


Darmina Dalimunthe, M.H
NIP. 197105282000032005


Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712052020121003


Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212202012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 81,5(A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,29
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 19/Un.28/D/PP.00.9/07/2025

Judul Skripsi : Tinjauan Penindakan Hukum Bagi Pelanggaran Penggunaan
Lampu Strobo dan Suara Sirene Di Kota Padangsidimpuan
Nama : Rahmat Al Fauzi Siregar
NIM : 1910300043
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 28 Juli 2025
Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuiddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Rahmat Al Fauzi Siregar
NIM : 1910300043
Judul : Tinjauan Penindakan Hukum Bagi Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Dan Suara Sirene di Kota Padangsidempuan
Tahun : 2024

Kota Padangsidempuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli yang seluruh wilayahnya dikelilingi Kabupaten Tapanuli Selatan. Posisinya yang berada di tengah menjadikan kota ini menjadi kota tujuan dan persinggahan masyarakat di wilayah bagian Tapanuli dan dijadikan sebagai kota transit. Oleh sebab itu, banyak pengendara dari luar kota padangsidempuan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana tindakan Kepolisian dalam menangani penggunaan lampu strobo dan suara sirene sesuai dengan undang undang no 22 tahun 2009 Karena hal ini ditanggung jawabi langsung oleh pihak kepolisian Lalu Lintas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga prosedur perolehan data yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang tinjauan penindakan hukum bagi pelanggaran penggunaan lampu strobo dan suara sirene di Kota Padangsidempuan sesuai dengan undang undang no 22 tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa Kepolisian kota Padangsidempuan belum optimal dalam menangani hal ini Berdasarkan hasil obeservasi di lapangan ditemukan bahwa masih banyak pengendara yang menggunakan lampu strobo dan suara sirene khususnya di kota Padangsidempuan. Dalam hal ini, diharapkan kepada pihak Kepolisian agar lebih tegas dalam menindak pelanggaran. Dan juga kepada masyarakat pengguna jalan agar lebih memahami isi dan makna yang terkandung dalam undang undang khususnya di bagian lalu lintas.

Kata Kunci : Penindakan, Pengguna, Lampu Strobo, Rotator Sirene.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN PENINDAKAN HUKUM BAGI PELANGGARAN PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SUARA SIRENE DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”** ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan .
4. Bapak Dr.Zul Anwar Azim Harahap M.Ag, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Mardona Siregar, M.H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta karyawan dilingkungan sekawasan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Terkhusus kepada Bapak Rahmad Fariansyah, S.H. M.kn, Bapak Hendra Gunawan, M.A, Bapak Abdul Aziz Harahap, M.A, Bapak Khoirul Fadli Simamora, Lc. M.ag, Bapak Said Mujahid, M.A, Muhammad Shulhi Alhadi Siregar, Bapak Irwan Rozikin, S.ag dan Bapak Hamdan Firdaus, S.pd. Yang telah membina, mendidik, dan mengarahkan saya dalam penelitian ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

8. Bapak IPDA Pardomuan dan IPDA Andi Situmorang, Selaku Kanit Patroli Kepolisian Kota Padangsidimpuan yang sudah membantu penulis dalam pelaksanaan riset dan memberikan izin pelaksana riset dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda Tahtim Siregar dan ibunda Wardiyah Hasibuan tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan semanagat, Do'a, moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti. teruntuk Saudara Kandung Kak Rizki Fadillah Siregar, Khofifah Indah Sari Siregar, Fathurrohman Siregar, Muhammad Ajir Habibillah Siregar.
10. Keluarga Yasin : Nur Annisa Putri Simbolon S.H , Parlaungan Ritonga S.E, Bangun Suheru S,Pd, Solahuddin Lubis S,Pd, Rafi Risaldi S,Pd Ana Syahfitri Rambe S,Pd, Marito Harahap S,Pd, Boru Sartia Daulay S,Pd, Rahma Afriasti S,Pd, Emilan Sajiah Panjaitan S,Pd, Rahmat Saleh Lubis S,Pd. Yang menjadi *Support System* terbaik setelah keluarga saya di rumah dan menjadi teman bertukar pikiran serta yang selalu siap menampung kesedihan, keluh kesah dan membangkitkan semangat peneliti dalam menyelesaikan studi, yang pada saat ini sedang sama-sama berjuang untuk meraih gelar Sarjana, semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
11. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara 2 angkatan 2019 yang telah berjuang sama-sama dalam meraih gelar S.H dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Amin
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dalam melakukan penelitian sejak awal hingga selesai skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT Senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik lagi atas amal kebaikan yang di berikan kepada peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat, keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2024
Penulis

RAHMAT AL FAUZI SIREGAR
NIM. 1910300043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathāh dan ya	Ai	a dan i
	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di lalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Landasan Teori	14
1. Pengertian Penindakan	14
2. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	16
3. Jenis jenis Pelanggaran Lalu Lintas	18
4. Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas.....	23
5. Pengertian Lampu Strobo dan Rotator Sirene	25
B. Peneliian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
B. Subjek Penelitian	29
C. Jenis Penelitian	29

D. Sumber Data.....	30
a. Data Primer.....	30
b. Data Sekunder.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
a. Observasi.....	31
b. Wawancara	31
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data	36
H. Sistematika Pembahasan	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Daerah Penelitian	39
1. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan	39
2. Visi Misi Kota Padangsidempuan	40
3. Struktur Kepolisian Kota Padangsidempuan.....	42
4. Visi dan Misi Kepolisian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	43
1. Alasan pengendara menggunakan Lampu Strobo dan Suara Sirene dan Dampak yang di Rasakan Oleh Pengguna Jalan.....	44
2. Tindakan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo dan Suara Sirene dan factor penghambat kepolisian dalam menindak penggunaan lampu strobe dan suara sirene.....	48
3. Tinjauan ketatanegaraan terhadap kesadaran hukum masyarakat Kota Padangsidempuan	50
BAB V PENUTUP.....	57
Kesimpulan.....	57
Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, disebut demikian karena dalam penyelenggaraannya harus dipayungi dengan dasar hukum yang jelas. Hukum kemudian menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum yang begitu vital tentunya harus didukung dengan kelembagaan dan segenap perangkat hukum yang baik agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk bertindak, yang kemudian disebut hak. Kebebasan merupakan ciri manusia modern saat ini, dalam hal ini, kebebasan diartikan bahwa seorang individu, atau kelompok yang bergaul ditengah pergaulan sesamanya, tidak terkait dan terkekang sedemikian rupanya.¹ Kebebasan tidak saja mendatangkan hal positif terkadang kebebasan juga mendatangkan hal yang mengarah ke arah negatif, oleh karena itu kebebasan yang memiliki sifat pedang bermata dua ini haruslah dipaketkan dengan instrumen yang dapat memberikan pengarahan terhadap kebebasan, agar tidak menimbulkan hal negatif.

Dalam hal ini hukum menjadi instrumen utama dalam memberi arahan terhadap kebebasan, menjadikan kebebasan tersebut bernuansa ketertiban.

Dengan demikian, kebebasan individu yang tetap mempertahankan ketertiban adalah kebebasan yang selaras dengan tujuan hukum .

¹Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h.133.

Indonesia sebagai negara hukum sudah semestinya hukum dapat di implementasikan dengan benar terutama terkait lalu lintas yang mana banyaknya kegiatan yang berpotensi untuk melakukan praktek kebebasan yang sesungguhnya, maka dari itu disinilah kita membutuhkan peran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disahkan pemerintah terhitung mulai tanggal 22 juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas.

Fungsi hukum dalam suatu negara sangatlah penting karena dengan adanya hukum, negara beserta pemerintahannya dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Hukum dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan berbagai kewenangan. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa.²

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang digagas oleh departemen perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan undang-undang lainnya. Pada saat ini, kondisi lalu lintas semakin kompleks, kompleksitas tersebut terbentuk karena lalu lintas menghubungkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan aspek-aspek lainnya. Maka pengaturan mengenai lalu lintas sangatlah penting agar keamanan dan.

²Van Apeldorn, Soepomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhof-Kolff N.F, (Jakarta), 1959, Hlm. 43.

ketertiban tetap terjaga manakala individu menggunakan haknya dalam berlalu lintas. Urgensi pengaturan terkait lalu lintas tidak hanya terletak dalam peraturan perundang-undangannya, tapi juga penegak hukumnya, karena hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya.³

Dalam pasal 13 jo. 14 ayat (1) huruf b undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Polri lah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Tugas Polri tersebut menyelenggarakan pengendalian sosial, memperlancar interaksi sosial, dan mengadakan perubahan atau menciptakan yang baru.⁴ Sebagai penegak hukum yang pertama kali bersentuhan dengan masyarakat, Polri dibekali dengan beberapa kewenangan sebagaimana tercantum dalam Perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 18 UU Polri, dalam menjalankan tugasnya, Polri juga dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri (diskresi). Namun harus digaris bawahi pula, bahwa diskresi tersebut dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan dan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dinamika kehidupan masyarakat tidak pernah berhenti. Seiring berjalannya waktu, dengan dukungan kemajuan jaman, telah bermunculan hal hal baru dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, sudah adanya pengendara bermotor

³DPR, “UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, [Http/Www.Dpr.Go.Id](http://www.dpr.go.id), Diakses 1 Agustus 2023, Pukul 16:36.

⁴Soerjono Soekanto, 1990, *Kepolisian Dan Lalu Lintas*, Bandung, *Mandar Maju*, hal. 3.

yang menggunakan Lampu Strobo dan juga suara sirene khususnya pada pengendara travel dan pribadi demi untuk mendapatkan prioritas jalan.

Kendaraan yang dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara untuk menggunakan sarana penunjang transportasi yang bukan haknya dengan maksud perjalanannya menjadi lancar tanpa mengindahkan apakah itu telah melanggar aturan atau tidak. Padahal suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan “melawan hukum” tidak dapat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana yang lain.

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai aksesoris seperti bodi motor, plat nomor, cat, dan sebagainya, bisa membuat motor benar-benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera.⁵

Salah satu dampak negatif dengan melakukan modifikasi terhadap

⁵Teuku Faldi Arif, 2016, *Modifikasi Untuk Pemula, Melalui : ,Depok Tiger Club, diakses pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, pukul 21.28.*

kendaraan bermotor yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain harus aman dan nyaman saat dikendarai, motor yang melalui rangkaian modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan pengendara lain. Jangan sampai motor yang dimodifikasi justru merugikan pengendara lain saat dikendarai di jalan raya.⁶

Seperti yang pernah terjadi di Kota Padangsidempuan tepatnya di daerah Batunadua pada tanggal 25 Desember 2022, dimana pada saat itu terjadi macet panjang dari arah Tapsel menuju Padangsidempuan, dari arah kemacetan terlihat salah satu pengguna mobil menyalakan lampu strobo sekaligus suara sirine dan mencoba melawan arus jalan. Sontak para pengendara lain mencoba untuk memberikan jalan kepada oknum tersebut.

Sudah jelas bahwa ini merupakan salah satu pelanggaran dalam berlalu lintas. Sebagaimana di atur dalam Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan peraturan tersebut, penggunaan lampu strobo hanya diperbolehkan untuk kendaraan yang punya hak dan kepentingan khusus bersifat *urgent*. Misalnya seperti kendaraan yang berkepentingan untuk mengangkut orang sakit atau kecelakaan, iring-iringan jenazah, pemadam kebakaran, dan lain-lain.

Penggunaan lampu strobo yang sembarangan dan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Sesuai dengan Pasal 287 Ayat 4 UU

⁶Mustafa Iman, 2015, *Modifikasi Motor Harian yang Merugikan Pengendara Lain, Melalui: , diakses pada tanggal 3 Oktober 2019, pukul 21.44.*

Nomor 22 tahun 2009, jika ada pengendara yang sembarangan memakai strobo, ia akan terancam pidana kurungan maksimal 1 bulan dan denda maksimal Rp 250 ribu.

Selain itu, UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut juga mengatur penggunaan lampu strobo berdasarkan kode warna dari lampunya. Biasanya, warna yang digunakan adalah merah dan biru. Peraturan penggunaan lampu strobo berdasarkan kode warnanya ini juga dikhususkan untuk kendaraan yang memang memiliki prioritas, sehingga pengendara lain wajib menyingkir saat kendaraan prioritas tersebut melintas.

Sesuai dengan Pasal 59 Ayat 5 UU Nomor 22 tahun 2009, ada beberapa kode warna lampu strobo yang memiliki arti masing-masing. Kendaraan yang menggunakan strobo dengan kode warna tersebut adalah kendaraan yang diprioritaskan untuk melewati jalan. Terkadang, ada beberapa jenis kendaraan prioritas yang mengharuskan kawalan dari Kepolisian juga. Berikut ini adalah arti kode warna lampu strobo.

1. Merah Dengan Sirene

Lampu strobo yang berwarna merah disertai bunyi sirene menandakan kendaraan yang mengangkut tahanan, iringan jenazah, pengawalan TNI, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan rescuer.

2. Biru Dengan Sirene

Sementara itu, lampu strobo yang berwarna biru disertai sirene digunakan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang bertugas. Jika Drivemate perhatikan baik-baik, ketika ada mobil polisi melintas, maka lampu strobonya pasti berwarna biru, menandakan keanggotaannya sebagai polisi.

3. Kuning Tanpa Sirene

Selain warna merah dan biru, ada pula lampu strobo yang menggunakan isyarat warna kuning tanpa disertai sirene. Arti warna kuning dari lampu strobo menandakan bahwa kendaraan tersebut sedang berpatroli di jalan tol, sedang bertugas merawat dan membersihkan fasilitas umum, menderek kendaraan, serta kendaraan untuk mengangkut barang khusus.

Kendaraan yang boleh menggunakan lampu strobo Sesuai dengan peraturan penggunaan lampu strobo, jika kendaraan Drivemate tidak punya kepentingan atau prioritas apa pun di jalan, maka tidak boleh sembarangan memakai strobo.

Berikut ini adalah kendaraan-kendaraan prioritas yang boleh menggunakan lampu strobo antara lain:

- a. Mobil pemadam kebakaran yang akan memadamkan api;
- b. Ambulans untuk mengangkut orang sakit atau melahirkan;
- c. Kendaraan yang memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas;
- d. Mobil pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

- e. Mobil tamu, pimpinan, atau pejabat asing dari Lembaga Internasional;
- f. Mobil iring-iringan jenazah;
- g. Kendaraan untuk konvoi atau kepentingan tertentu yang sudah memperoleh izin dari petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada tindakan Kepolisian terhadap para pengendara roda empat yang menggunakan lampu strobo dan suara sirene secara illegal. Berdasarkan pada Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan peraturan tersebut, penggunaan lampu strobo hanya diperbolehkan untuk kendaraan yang punya hak dan kepentingan khusus bersifat *urgent*. Misalnya seperti kendaraan yang berkepentingan untuk mengangkut orang sakit atau kecelakaan, iring-iringan jenazah, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Oleh karena itu perlu dikaji pihak pihak terkait terutama pengendara yang melanggar dan juga pihak kepolisian selaku penertib jalan nya lalu lintas khususnya di Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah yang terdapat dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindakan adalah Mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, tindakan adalah sebuah perbuatan yang merupakan respon dari hasil pengamatan yang memunculkan persepsi. Saat seseorang melihat sesuatu atau mendengarkan .

2. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.
3. Kepolisian Lalu Lintas (Satlantas) bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas) pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas.
4. Lampu Strobo adalah aksesoris kendaraan yang mampu menghasilkan cahaya kilat. Lampu strobo ini tidak diperbolehkan dipakai sembarangan, hanya kendaraan yang memiliki kepentingan yang di perbolehkan untuk memakai lampu strobo.
5. Suara sirene adalah suara yang dihasilkan dari mobil secara terus menerus dan berulang ulang. Suara sirene ini dibunyikan apabila ada sesuatu hal yang mendesak maupun hal penting.
6. Pengemudi menurut UU no 22 tahun 2009 pasal 1 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi alasan pengemudi menggunakan lampu strobo dan suara sirene pada kendaraannya ?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menindak pelanggar penggunaan lampu strobo dan suara sirene yang sembarangan dan apa yang menjadi kendala

kepolisian dilapangan ?

3. Bagaimana tinjauan ketatanegaraan terhadap kesadaran masyarakat pada pelaksanaan undang undang lalu lintas ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pengemudi menggunakan lampu strobo dan suara sirene pada kendaraannya.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menindak pelanggar penggunaan lampu strobo dan suara sirene yang sembarangan dan kendala kepolisisan dilapangan
3. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat Kota Padangsidempuan pada pelaksanaan undang undang lalu lintas.

F. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi dan informasi. Sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh saya selanjutnya. Serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka cakrawala berfikir yang luas

3. Bagi Pengemudi

Sebagai bahan acuan agar mengetahui tata cara penggunaan lampu strobo dan suara sirene, serta sebagai pengetahuan agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusun Skripsi ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingnya untuk memudahkan peneliti membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih dipahami. Sistematika pembahasan ini meliputi:

1. BAB I Pendahuluan

BAB pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Setelah uraian masalah dijelaskan pada latar belakang, maka selanjutnya masalah tersebut lebih difokuskan dan dibatasi sehingga rumusan masalah dapat dirumuskan. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian dapat ditentukan baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Bagian ini digunakan sebagai referensi.

2. BAB II Kajian Pustaka

Bagian kedua yaitu kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu hal-hal yang berkaitan tentang isi penelitian. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang dijadikan sumber rujukan yang mengkaji tentang Tinjauan penindakan Hukum Bagi Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo dan Suara Sirene di Kota Padangsidempuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Pembagian nya terdiri atas materi tentang pengertian Tinjauan, materi tentang pengertian Kepolisian, materi tentang Peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lebih difokuskan kepada pasal 134 dan 135 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu ada materi tentang lampu strobo dan suara sirene yang meliputi pengertiannya, sejarahnya serta jenis-jenisnya, kemudian pada bab ini dijelaskan pula materi tentang fiqh siyasah yang meliputi pengertiannya, pembagiannya serta bagaimana perpekstif siyasah dusturiyah terhadap Pelanggaran penggunaan barang ilegal

3. BAB III Metode Penelitian

Bagian ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu dilaksanakannya penelitian dimana dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu di Kantor SATLANTAS Kota Padangsidempuan serta di beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan. Lalu ada subjek penelitian yaitu responden/pihak yang menjadi sampel dalam penelitian dimana yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Pihak Kepolisian Kota Padangsidempuan serta beberapa masyarakat Kota Padangsidempuan. Untuk jenis penelitian

yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber data yaitu primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi dan wawancara. Adapun teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Sedangkan teknik analisi data dilakukan dengan reduksi data (merangkum), penyajian data kemudian verifikasi data (menyimpulkannya).

4. BAB IV Pembahasan

Bagian keempat adalah pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil Kepolisian kemudian temuan serta hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya yaitu bagaimana Tindakan/kinerja Kepolisian, apa saja faktor penghambat dan pendorong kinerja Kepolisian serta solusi yang dilakukan Kepolisian dalam menindak penggunaan lampu strobo dan suara sirene di Kota Padangsidempuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

5. BAB V Penutup

Bagian kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran yang diajukan peneliti untuk berbagai pihak guna keberlanjutan penelitian dan perbaikan skripsi ini kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Penindakan

Secara umum istilah penindakan atau suatu implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi atau penindakan biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah penindakan. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Penindakan kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.⁷ Penindakan hukum (*rechtshandeling*) berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Menurut Ritzer, Penindakan yaitu perilaku perulangan yang dijalankan dengan sifat sengaja sebagai akibat dari adanya pengaruh atas situasi yang serupa tujuan secara pasif dalam situasi tertentu.⁸

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).

⁸ Corry samosir, "Pengertian Tindakan Sosial Menurut Para Ahli Dan Jenisnya" (<https://kids.grid.id>, Diakses 3 Januari 2024 Pukul 15.29)

Menurut Max Weber, penindakan dan penindakan hukum memiliki pengertian yang berbeda, tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan tindakan hukum merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jika penindakan tersebut tidak diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti maka bukan termasuk penindakan hukum tetapi hanya disebut sebuah “tindakan” saja, sehingga penindakan hukum akan memberikan pengaruh bagi orang lain.⁹

Pakar ilmu sosial, Emilie Durkheim mengatakan, Tindakan sosial adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat dan di atur oleh aturan aturan yang melekat dalam diri individu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Pengertian tindakan atau implementasi ini juga bermuara pada aktivitas aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Tindakan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan¹⁰

⁹ Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964),88.

¹⁰Rilus A. Kinseng, “*Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan*”, *Jurnal Of Bogor UNIVERCITY*, VOL. 4, NO. 2, 2022 ([Http:Schoolar.Archive.Org](http://Schoolar.Archive.Org), Diakses 1 Agustus 2023 Puukul 13:30).

2. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a. Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹¹ Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

b. Angkutan Jalan

Angkutan jalan di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan.¹² Antara lain:

¹¹ Undang-undang No 22 tahun 2009

¹² Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

1. Angkutan; adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan; adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
3. Kendaraan bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan di atas rel.
4. Kendaraan tidak bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
5. Kendaraan bermotor umum; adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6. Mobil penumpang; adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak melebihi 3,500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
7. Mobil bus; adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari delapan orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. Mobil barang; adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

3. Jenis jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengendara yang tidak mengindahkan aturan aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain, seringkali terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka luka bahkan sampai pada kematian. Berikut beberapa jenis jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4

a. Menerobos Lampu Merah

Lampu lalu lintas merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun, pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang sering dilakukan para pengguna kendaraan. Hal ini terjadi akibat para pengendara yang sedang terburu buru serta tidak melihat pergantian pada warna lampu lalu lintas.

b. Tidak Menggunakan Helm

UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI).¹³ Bahkan dalam UU tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Namun, pada prakteknya, lagi-lagi aturan ini sering diabaikan

¹³ Undang undang No 22 Tahun 2009

c. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara.

Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan aparat sering kali mendapati pelanggaran semacam itu. Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

d. Tidak menyalakan lampu kendaraan pada saat berkendara.

Pasal 107 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan kondisi tertentu.¹⁴ Kemudian pada ayat kedua dinyatakan Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi, terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari.

e. Melawan Arus

Diberbagai kota kota besar, para pengendara sepeda motor sering kali bersikap seenaknya di jalanan dengan “melawan arus”. Mereka seolah tutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Hal ini terjadi karena berbagai macam alasan, mulai dari

¹⁴ Undang undang No 22 Tahun 2009

persimpangan yang jauh dan juga alternatif untuk menghindari razia.

f. Tidak menggunakan Sabuk Pengaman

Sabuk pengaman pada kendaraan roda 4 adalah salah satu unsur vital dalam kendaraan roda 4. Sabuk pengaman ini berfungsi untuk menghindari adanya luka maupun cedera pada saat terjadinya kecelakaan. Namun, banyak pengendara roda 4 yang tidak mau menggunakan sabuk pengaman dengan alasan kenyamanan

g. Melanggar Rambu Rambu Lalu Lintas

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas menjadi hal yang lumrah terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.¹⁵ Namun, nyatanya aturan ini seperti tanpa taring. Mengatasi hal tersebut, kepolisian juga tengah gencar melakukan penertiban dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, seperti melakukan gembok roda, pengembosan ban dan bahkan langsung melakukan penderekan.

h. Berkendara melewati Trotoar

Trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki. Namun nyatanya, hak pejalan kaki juga diserobot oleh para pengendara motor. Dengan tanpa merasa bersalah, mereka mengendarai kendaraannya diatas trotoar sehingga

¹⁵ Undang undang nomor 22 Tahun 2009 pasal 287 Ayat 1

memaksa pejalan kaki untuk mengalah dengan alasan menghindari kemacetan .

i. Menggunakan lampu Strobo dan Rotator Sirene

Lampu Strobo dan Rotator sirene merupakan aksesoris tambahan yang ada pada kendaraan. Aksesoris ini pada hakikatnya diperuntukkan pada kendaraan yang memang sudah memiliki hak untuk menggunakannya seperti yang tertera pada uu no 22 tahun 2009. Namun pada faktanya, lampu strobe dan suara sirene ini malah menjadi trend dan menjadi hal yang biasa di setiap kendaraan. Para pengendara yang menggunakan aksesoris ilegal ini, nayata menggunakannya hanya untuk mendapatkan prioritas dan sebagai hiasan pada kendaraan.

Islam juga telah membahas banyak hal tentang kenegaraan yang di sebut dengan fiqh siyasah. Fiqh Siyasah menurut Abdurrahman Taj dibagi menjadi tujuh. Yaitu, Siyasah Dusturiyah, Siyasah Tasyri'iah, Siyasah Qadhaiyh, Siyasah Maliyah, Siyasah Idariyah, Siyasah Tanfiziah, dan Siyasah Kharijiah. Berikut pengertian dari tujuh Siyasah tersebut.

1. Siyasah Dusturiyah adalah Siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan dan aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.
2. Siyasah Tasyri'iah adalah Siyasah yang berkaitan dengan Undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.

3. Siyasah Qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam.
4. Siyasah Maliyah adalah siyasah yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.
5. Siyasah Idariyah adalah yang terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.
6. Siyasah Tanfiziah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.
7. Siyasah kharijiyyah adalah siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara Negara-negara islam dan Negara yang bukan islam.

Peneliti memilih siyasah Dusturiah karena sudah sesuai dengan permasalahannya. Dalam proposal ini permasalahannya mengenai undang-undang yang di langgar oleh masyarakat, dan siyasah dusturiyah lah yang membahas tentang perundang-undangan dan hak-hak rakyat.

Sesuai permasalahannya maka untuk mematuhi peraturan yang ada juga di atur dalam ayat Al-Quran, Yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلِأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ فَذَلِكَ خَيْرٌ تُؤْتَوْنَ بِهِ خَيْرًا ۚ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَهُوَ خَيْرٌ
لِّكُمْ مِنْ مَّا تُكْسِبُونَ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satlantas

¹⁶ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas)
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan

sosialisasi. Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. ” Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai *control eksternal*.”¹⁷

5. Pengertian Lampu Strobo dan Rotator Sirene

Lampu strobo atau lampu stroboskopik, umumnya disebut strobo, adalah sebuah alat yang dipakai untuk menghasilkan kilatan sinar. Alat tersebut adalah salah satu alat yang dapat dipakai sebagai stroboskop.¹⁸

Sedangkan Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut. Sirene berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Bentuk sirene yang paling modern adalah sirene serangan udara, sirene tornado, sirene tsunami dan sirene untuk kendaraan layanan darurat. Untuk sirene pemadam kebakaran biasanya juga digunakan sebagai sirene tornado dan penjagaan terhadap

¹⁷ Ragil Kurniawan, Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polisi Resor Samarinda), e-Journal Ilmu Pemerintahan, 2016, 4 (4): 1879-1892 ISSN 2477-2458, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

¹⁸ Wikipedia, ”Pengertian Lampu Strobo”, *Journal of the South Pacific Underwater Medicine Society*. 28 (3), (<https://id.wikipedia.org>, Diakses 1 Agustus 2023, pukul 13:35).

masyarakat. suara dari sirene dahulu kala diproduksi di bawah air karena dihubungkan dengan Siren dari mitologi Yunani. Kini sirene digunakan untuk penjagaan terhadap masyarakat dan peringatan serangan udara. Sirene secara umum ada dua jenis yaitu Pneumatik dan Elektronik.

Sirene biasanya diletakkan menjulang di tempat yang tinggi di ujung atas atap atau di sisi samping pos pemadam kebakaran, di atas struktur bangunan tinggi seperti menara air, ditempatkan menjulang dekat gedung pemerintahan, di tempat-tempat strategis di lingkungan masyarakat, atau ditempatkan secara sporadis di lingkungan masyarakat agar suara peringatan bisa tercakupi untuk semua area. Kebanyakan sirene hanya memiliki satu jenis nada atau suara melihat cara kerja sirene secara umum, secara mekanis sirene digerakkan oleh sebuah motor elektrik dengan rotor terpasang pada shaft. Beberapa Sirene versi terbaru secara elektronik digerakkan oleh pengeras suara. Walau begitu versi sirene seperti ini bukanlah versi yang umumnya ada. Sirene memiliki banyak tipe.

Di Indonesia, Sirene banyak digunakan untuk mobil-mobil layanan darurat seperti ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan petugas penegak hukum tertentu, kendaraan petugas pengawal kepala negara atau pemerintahan asing yang menjadi tamu negara, kendaraan polisi, dan kendaraan palang merah. Selain itu di Indonesia sirene juga digunakan sebagai peringatan bencana yaitu untuk peringatan dini tsunami, bukan ancaman bahaya angin tornado seperti di Amerika Serikat. Beberapa contoh daerah provinsi pesisir rawan tsunami yang telah dipasangkan sirene untuk

peringatan dini tsunami adalah di pesisir pantai Aceh, Sumatra Barat, Bengkulu, dan Bali. Sirene peringatan dini tsunami ini memiliki radius suara 2 hingga 3 kilometer dan seluruhnya ini dioperasikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).¹⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan pertimbangan dan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu guna merelevansikan hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rayhan Arif Maulana (2023) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Lampu Strobo Dan Rotaor Sirene Pada Mobil Pribadi Berdasarkan Pasal 134 UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Wilayah Kepolisian Daerah Lampung). Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo dan rotator sirene pada mobil pribadi pada saat ini dilakukan secara persuasif yaitu dengan cara melakukan himbauan dan teguran kepada para pengguna jalan raya, serta melakukan pelepasan lampu strobo dan rotator sirene jika ada mobil pribadi yang tertangkap tangan di jalan raya. Sanksi berupa kurungan dan sanksi denda belum diterapkan pada penegakan hukum di Kota Bandar Lampung .

¹⁹Wikipedia, “*Pengertian Sirine*”, vol 4, no. 01, (<https://id.wikipedia.org>, Diakses 1 Agustus 2023, pukul 13:40).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jamri Tumpak Hamonangan S. yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Sirene Dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru“. Hasil penelitian ini mengarah kepada Polisi lalu lintas sebagai salah satu pihak berwanang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan seharusnya melakukan kordinasi dengan pihak lain, pemangku kepentingan lainnya serta dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk dapat mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggar penggunaan lampu strobo dan suara sirene.
3. Penelitian yang di lakukan oleh Ardi Wildan menghasilkan bahwa Penggunaan sirine dan lampu isyarat telah diatur di dalam Pasal 59 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 44 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Tujuan dari sirine dan lampu isyarat adalah untuk memberikan prioritas jalan karena kendaraan memerlukan respon cepat, contohnya adalah mobil polisi, pemadam kebakaran dan ambulans, namun saat ini banyak mobil yang tergabung dalam komunitas menggunakan sirine dan lampu isyarat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Kota Padangsidempuan yang beralamat di Jalan Merdeka, Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Selain itu penelitian juga dilakukan di beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Tindakan Hukum Bagi Pelanggar Penggunaan Lampu Strobo dan Suara Sirene Di Jalan Kota Padangsidempuan Sesuai Dengan UU No 22 tahun 2009 Pasal 134 dan 135. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai selesai.

B. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Kota Padangsidempuan yang berwenang dalam penanganan masalah lalu lintas di Kota Padangsidempuan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui

observasi dan wawancara. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, karena metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁰

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber Utama. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data wawancara didapatkan langsung dari pihak Kepolisian Kota Padangsidempuan. Sedangkan data observasi didapatkan melalui observasi langsung ke lapangan untuk melihat Tindakan yang di lakukan oleh Kepolisian terhadap pelaku pelanggaran penggunaan lampu strobo dan suara sirene di Kota Padangsidempuan.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.²²

²⁰ Moloeng dan Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007) hlm 10.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 89.

²² Andi Praswoto, *Memahami Metode-metode penelitian*, (Jakarta : Ar-ruzz Media, 2014),.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala- gejala yang diselidiki.²³Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat tindakan kepolisisan dalam menangani permasalahan lalu lintas yang dilakukan di beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur yang dimaksud wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti terstruktur.²⁴

²³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, hlm 70.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian.*, hlm. 95

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.²⁵

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan data. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang ditemui. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel maka

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2007) hlm 270.

perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.²⁶

3. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

4. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecek keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data dapat terjamin²⁷.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung : Alfabeta, 2017) hlm 135

²⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta : GP Press, 2009) hlm 230-231.

5. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

6. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

7. Mengadakan Membercheck

Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.²⁸

8. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. hlm135.

bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

9. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

10. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian

²⁹ Sugiyono, *metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm 245.

yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.³⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹ Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data/ Display

³⁰Alfiyanti Y, "Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif" dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 12, No 2, hlm 137-141.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. hlm 224.

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan- pengelompokan yang diperlukan.

3. Verifikasi Data/ Penarikan Kesimpulan (Conclusions drowing/ verifying)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.³²

Tabel 1.1
Data jumlah kendaraan di Kota Padangsidempuan tahun 2020.

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Truk	Sepeda Motor	Jumlah
682	19	404	6033	7138

³² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *dalam Jurnal Alhadrah*, Vol 17, No 33, hlm 91.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

1. Pertama, latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian.
2. Kedua, landasan teori tentang:
 - a. Tindakan.
 - b. Kepolisian (Satlantas)
 - c. Lampu Strobo Dan Suara Sirene.
3. Ketiga, metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik penumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisis data.
4. Keempat, hasil penelitian dan pembahasan dari hasil pengolahan data hasil observasi, wawancara tentang Tindakan Hukum Bagi Pelanggar Penggunaan Lampu Strobo Dan Suara Sirene di Jalan Kota Padangsidempuan Sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 134 dan 135.

Kelima, penutup yaitu jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya kemudian dibuat kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Padangsidimpuan.

Kota Padangsidimpuan terletak pada garis 01 0 08' 07"-01028'19" Lintang Utara dan 99013'53" - 99021 '31" Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak + 432 Km dari Kota Medan Ibukota Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padangsidimpuan mencapai 159,28 km² atau setara dengan 0,2 % dari luas wilayah daratan provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Adapun batas-batas administrasi Kota Padangsidimpuan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Visi Misi Kota Padangsidempuan

a. Visi

Padangsidempuan yang Berkarakter, Bersih, Aman, dan Sejahtera (BERSINAR).

b. Pokok-pokok Visi


- 1) Kota berkarakter adalah kota yang memiliki ciri ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih , sehat dan penuh harmoni;
- 3) Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut;
- 4) Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

c. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas;
- 2) Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada peragangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga;
- 3) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota;
- 4) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- 5) Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good govermance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya;

- 7) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel.

3. Struktur Kepolisian Kota Padangsidempuan



4. Visi dan Misi Kepolisian

a. Visi

Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib

b. Misi

Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat

B. Hasil Penelitian

1. Alasan Pengendara menggunakan Lampu Strobo dan Suara Sirene dan Dampak yang dirasakan oleh pengguna jalan.

Lampu Strobo dan suara sirene hakikatnya diperuntukkan kepada pihak pihak yang sudah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, saat ini pengendara roda 4 banyak yang menggunakan lampu strobo dan suara sirene untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengendara roda 4 yakni Bangun Suheru S.Ag di jalan Arif Rahman Hakim, Kampung Marancar. Bapak Suheru menuturkan bahwa lampu strobo dan rotator sirene digunakan untuk kepentingan pribadi, khususnya untuk kelancaran berkendara. Bagi bapak Suheru, lampu strobo dan rotator sirene berfungsi pada saat terjadi kemacetan di jalan raya. ³³

Sesuai dengan penjelasan di atas , dapat diambil kesimpulan bahwa, pengendara ilegal yang menggunakan lampu strobo dan suara sirene hanya untuk mendapatkan prioritas pribadi.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Fathurrohman selaku Supir disalah satu perusahaan Travel. Bapak Fathurrohman menuturkan bahwa lampu strobo dan suara sirene digunakan agar pengguna jalan memberikan ruang untuk mempermudah kendaraannya. Bapak Fathurrohman juga mengatakan bahwa di jalan lintas sering terjadi kemacetan sehingga memperlambat perjalanan. ³⁴

³³Wawancara, Bapak Bangun Suheru S.ag. selaku pengguna lampu strobe dan suara sirene Di kota Padangsidempuan pada tanggal 20 November 2023

³⁴ Wawancara, Bapak Fathurrohman selaku pengguna lampu strobo dan suara sirene di Kota Padangsidempuan pada tanggal 20 November 2023

Dampak yang dirasakan oleh pengendara lain mengakibatkan penglihatan yang silau dan juga suara bising akibat dari penggunaan barang ilegal tersebut. Hal ini tentu menjadi satu masalah bagi seluruh pengguna jalan ketika berkendara.

Hasil pengamatan dari peneliti, pemasangan lampu strobo dan rotator sirene dilakukan di bengkel motor dan juga di *showroom accessories* kendaraan. Berikut data beberapa toko dan bengkel yang memperjualkan lampu strobo dan rotator sirene terhadap masyarakat :

NO	NAMA TOKO	ALAMAT	JUMLAH
1	K KIRA ACCESSORIES	PADANG MATINGGI	3
2	KANAK SERVIS	PADANG MATINGGI	8
3	FANTASI MOTOR	PADANG MATINGGI	15
4	MEGA MOTOR	AEK TAMPANG	6
5	JITU MOTOR	SITAMIANG	3
6	CR FANTASI	BATUNADUA	13
7	ISTANA DOORSMEER	BATUNADUA	16
8	SINAR FANTASI	BATUNADUA	12
9	BARCA MOTOR	BATUNADUA	9
10	HABIBI MOTOR	SADABUAN	6

TOTAL 91 BUAH

Sesuai data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas dengan memasang lampu

strobo dan rotator sirene baik itu pada kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pemilik toko mengenai pemasangan lampu strobo dan rotator sirene. Salah satunya kepada Bapak Herman Abadi selaku pemilik toko accessories di kota Padangsidempuan. Bapak Herman menuturkan bahwa pemasangan lampu strobo dan rotator sirene kebanyakan di pasang pada kendaraan roda 4. Pemilik mobil yang minta dipasangkan lampu strobo dan rotator sirene berasal dari dalam kota maupun luar kota Padangsidempuan. Bapak Herman juga menambahkan bahwa kebanyakan lampu strobo dan rotator sirene di pasang pada kendaraan yang memiliki usaha Travel maupun angkutan penumpang lainnya.³⁵

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Armando selaku pemilik bengkel sepeda motor di Padangsidempuan. Bapak Armando mengatakan bahwa pernah memasang lampu strobo kepada beberapa kendaraan sepeda motor, baik itu yang berbentuk memanjang maupun yang pendek.³⁶

³⁵ Wawancara, Bapak Herman Abadi selaku pemilik toko accessories di kota Padangsidempuan pada tanggal 25 Juni 2023

³⁶ Wawancara, Bapak Armando selaku pemilik bengkel di Kota padangsidempuan pada tanggal 25 Juni 2024

Berikut beberapa gambar lampu strobo yang *legal* dan yang *illegal*



Gambar diatas adalah gambar yang diambil dari 4 kendaraan pribadi yang menggunakan lampu strobo secara *illegal*



Gambar diatas adalah 4 kendaraan yang diperbolehkan memakai lampu strobo dan suara sirene

2. Tindakan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo dan Suara Sirene dan kendala kepolisian dalam melakukan penindakan bagi pelanggar.

Kepolisian Resor Kota Padangsidimpuan adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang berada dibawah naungan Polda Sumatera Utara. Untuk menjalankan tugasnya baik dalam penegakan hukum, memberi perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, Polres Padangsidimpuan membentuk beberapa bagian atau satuan kerja, diantaranya: Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Binmas, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Pam Obvit, Sat Polair, Sat Tahti. Tugas polisi dalam penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arif, yaitu penegakan hukum di peradilan dengan sarana penal yang menitik beratkan pada sifat represif dan penegakan hukum non-penal yang lebih menitik beratkan pada sifat prefentif. Untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator menggunakan dua cara yaitu; secara prefentif, dan represif.

Penegakan hukum secara prefentif merupakan tindakan awal yang dilakukan polisi dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran, Adapun tindakan prefentif yang dapat dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan (Dikmas) pendidikan masyarakat, menyurati instansi terkait penggunaan sirene dan lampu rotator. Setelah tindakan prefentif dilakukan, maka tindakan berikut adalah tindakan

represif. Tindakan represif adalah tindakan penegakan hukum yang secara nyata diberikan kepada pengendara kendaraan bermotor yang masih melakukan pelanggaran. Tindakan represif dapat diberikan dengan memberikan tindakan berupa himbauan, penyitaan barang, tindakan tilang (denda) yang diberikan pada saat razia ataupun pelanggar yang kedapatan saat petugas patroli

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada IPDA Pardomuan di Kantor Kepolisian Lalu Lintas, IPDA Pardomuan menuturkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penjarangan razia terhadap para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang salah satunya adalah penjarangan terhadap pelanggar penguasaan lampu strobo dan suara sirene di Kota Padangsidempuan. Pada saat ini Kepolisian Kota Padangsidempuan telah melakukan teguran kepada pengguna pelanggar lampu strobo dan suara sirene, sebab menurut Kepolisian pengguna pengendara banyak yang tidak mengetahui aturan undang undang No 22 tahun 2009 sehingga pihak Kepolisian hanya memberikan teguran dan edukasi.³⁷.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kinerja Polantas Resor Kota Padangsidempuan masih kurang optimal, meskipun tingkat pelanggaran mengalami penurunan. Di lokasi penelitian masih banyak dan dengan mudah kita menemukan kendaraan yang tidak mempunyai hak utama di jalan yang menggunakan sirene dan lampu rotator atau strobo sesuai dengan ketentuan undang-undang.

³⁷Wawancara, Bapak IPDA Pardomuan selaku Kanit Patroli Kepolisian Kota Padangsidempuan pada tanggal 22 November 2023

Bapak IPDA Andi Situmorang selaku Kanit Kamsel Tipcarlantas juga mengatakan bahwa pada tahun 2019 Kepolisian lalu lintas telah menindak sebanyak 15 kendaraan roda 4 yang menggunakan lampu strobe dan suara sirene. Bapak Andi juga menambahkan bahwa 15 kendaraan tersebut sudah dilakukan Tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada undang-undang No 22 tahun 2009. Pada tahun 2022 pihak kepolisian sedang gencar gencarnya melakukan edukasi terhadap masyarakat dan instansi pemerintahan tentang penggunaan dan larangan pada lampu strobo dan suara sirene.³⁸

Tabel 1.3
Data jumlah Tilang di Kota Padangsidimpuan
dari Bulan Juli 2023-Desember 2023.

Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
18	17	328	311	475	142	1291

3. Tinjauan ketatanegaraan terhadap kesadaran hukum masyarakat pada pelaksanaan undang undang lalu lintas.

Sesungguhnya dengan dibuatnya undang-undang diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan berbudaya bangsa. Namun kenyataannya peraturan yang dibuat seringkali tidak diindahkan oleh masyarakat sehingga tujuan semula dan pembuatan peraturan ataupun undang-undang seringkali tidak terealisasi. Sesungguhnya dengan adanya Undang-undang diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

³⁸ Wawancara, Bapak Andi Situmorang selaku Kanit Kamsel Tipcarlantas pada tanggal 22 November 2023

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator oleh Polantas Resor kota Padangsidempuan, walaupun sedikit kasus pelanggaran yang ditangani namun pada dasarnya jumlah pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator masih banyak terjadi di tengah masyarakat kota Padangsidempuan. Besar kecilnya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padangsidempuan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. Soerjono Soekanto mengemukakan, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor faktor seperti faktor hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana dan prasarana, budaya masyarakat.

a. Kendala Penegak Hukum

Penegak hukum benar benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan, karena perundang-undangan disusun oleh penegak hukum dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh penegak hukum. Berkaitan dengan penegak hukum, dirasakan bahwa jumlah Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang berada dibawah naungan Polres Kota Padangsidempuan jauh dari angka ideal dibandingkan dengan jumlah kendaraan di jalan. Ini terbukti karena penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator di wilayah hukum Polisi Resor Padangsidempuan masih sangat lemah karena masih belum terlaksana dengan optimal. Seperti yang dituturkan oleh IPDA Pardomuan

“Jumlah pengendara yang melakukan pelanggaran dengan jumlah kepolisian lalulintas untuk saat ini tidak seimbang. Terlebih ketika

menangani kasus pelanggaran penggunaan lampu strobo dan suara sirene. Karena pada hakikatnya, lampu strobo dan suara sirene digunakan pada saat keadaan mobil sedang berjalan, dan juga banyak masyarakat dan aparat kepolisian yang tidak mengetahui peraturan tentang penggunaan lampu strobo dan rotator sirene.”³⁹

Selain itu, dalam melakukan penegakan hukum polisi lalu lintas juga mendapat beberapa hambatan, diantaranya yaitu:

- 1) Ada saja aparat Polantas yang tidak mengetahui kriteria kendaraan yang diperbolehkan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini untuk menggunakan sirene dan lampu rotator.
- 2) Ada saja oknum kepolisian yang menyalahgunakan profesi, jabatan untuk melindungi pelanggar lalu lintas karena didasarkan atas hubungan sanak saudara, atau bahkan oknum itu sendiri yang melakukan pelanggaran.

b. Kendala Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum

Berkenaan dengan faktor ini, dapat kita ketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas sangat tinggi. Masih banyak pengemudi yang berangapan sepele terhdap keselamatannya diri sendiri maupun keselamatan pengemudi lain⁴⁰ . Sehingga tujuan dari Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat tidak dapat terwujud. Oleh karena itu

³⁹Wawancara, Bapak IPDA Pardomuan selaku Kanit Patroli Kepolisian Kota Padangsidimpuan pada tanggal 22 November 2023

⁴⁰ Azlaini Agus, Op.cit. hlm 147

dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Berikut beberapa hal yang menjadi penyebab masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas:

- 1) Adanya sikap apatis atau perilaku saling tidak menghargai dari masyarakat yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hingga tidak memperdulikan keselamatan pengemudi kendaraan lain.
- 2) Hanya mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas ketika ada polisi yang lewat atau yang sedang patroli
- 3) Memutar balikkan ungkapan, adanya ungkapan gelap yang mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar
- 4) Bisa langsung mengurus pelanggaran lalu lintas di tempat “Damai” ketika hendak di tilang, ketika pengemudi yang melanggar peraturan atau tidak lengkapnya surat-surat kendaraan saat razia atau ketangkap tangan hal yang paling sering dilakukan adalah melakukan negosiasi.

c. Kendala Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling penting dalam menunjang segala kegiatan termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Sebab akan sulit penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan kendaraan, keuangan yang cukup, dan alat-alat yang proposional walaupun didalamnya ada tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Faktor sarana dan prasarana ini sangat mendukung Polantas dalam menjalankan tugasnya secara prefentif. Selain itu menurut pengamat

kepolisian Bambang Widodo Umar kapasitas jalan serta kelengkapan rambu-rambu di berbagai kota di Indonesia juga berpengaruh dalam membentuk sikap para pengemudi. Selanjutnya, keberadaan lapangan parkir, halte dan terminal juga perlu ditata secara baik, karena faktor-faktor itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung.⁴¹ Apabila kelengkapan sarana dan prasarana ini telah dilengkapi, maka kemungkinan besar pihak Polantas akan dapat mencapai kesuksesan dalam penegakan hukum.

Melihat banyaknya faktor penghambat Kepolisian dalam menegakkan hukum, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Polantas terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya penggunaan sirene dan lampu rotator dapat ditempuh melalui dua cara yaitu secara prefentif dan secara represif.

a. Tindakan Prefentif

Tindakan prefentif merupakan tindakan awal yang dilakukan pihak Polantas dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas. Hal ini sesuai dengan wewenang Kepolisian yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu membina masyarakat menumbuhkan kesadaran hukum, serta ketaatan warga negara terhadap hukum.

Adapun langkah-langkah prefentif yang sudah dilakukan oleh Polantas Polresta Padangsidimpuan antara lain:

⁴¹ [http://www. news.okezone.com/read/2014/12/13/338/1078699/Pengamat Ini Faktor Penyebab-Pelanggaran Lalulintas](http://www.news.okezone.com/read/2014/12/13/338/1078699/Pengamat+Ini+Faktor+Penyebab-Pelanggaran+Lalulintas) Diakses Pada Tanggal 27 November 2015.

- 1) Aparat Polantas melakukan Dikmas (Pendidikan Masyarakat), dengan begitu diharapkan terciptanya koordinasi antara Polantas dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan, penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sekolah-sekolah, universitas, perusahaan, dan tempat pelatihan mengemudi.
- 2) Melakukan patroli rutin jalan raya.
- 3) Penegak hukum khususnya Polisi lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara, selain itu juga harus menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya dilain pihak juga harus percaya diri karena penegak hukum akan mengambil keputusan yang bijaksana untuk menghasilkan keadilan.
- 4) Menambah atau memperbaiki rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, serta pemerintah harus melakukan penataan dengan baik terhadap tempat parkir, halte, dan terminal.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan penegakan hukum terakhir yang ditempuh apabila penegakan hukum secara represif tidak menunjukkan hasil yang baik dalam penegakan hukum. Dengan begitu Polantas Polresta Padangsidimpuan telah melakukan tugas dan wewenang nya sesuai Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan represif yang dilakukan antara lain:

- 1) Harus adanya sikap tegas dari pimpinan atau Kasat (kepala satuan) untuk menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak mendukungnya penegakan hukum atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur damai.
- 2) Menerapkan sanksi pidana sesuai dengan undangundang yang berlaku, misalnya pemberian tilang ataupun penyitaan terhadap barang bukti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Tinjauan penindakan hukum bagi pelaku pelanggaran penggunaan lampu strobo dan suara sirene di Kota Padangsidempuan sesuai undang undang no 22 tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa masyarakat khususnya pengguna jalan masih kurang dalam melaksanakan hukum. Pengguna jalan yang memasang lampu strobo dan rotator sirene pada kendaraannya umumnya digunakan untug kepentingan pribadi agar mendapatkan prioritas jalan. Terhadap pengguna jalan lainnya merasakan keresahan pada saat berpapasan dengan kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan roatator sirene, hal ini disebabkan pada lampu yang terlalu terang sehingga mengakibatkan kesilauan pada pengendara.

Kepolisian Kota Padangsidempuan belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil obeservasi di lapangan ditemukan bahwa sebanyak 91 kendaraan yang menggunakan lampu strobe dan rotator sirene yang terdata, Kepolisian hanya mengungkap sebanyak 15 kendaraan. Selain itu Masih ada pengendara dari luar Padangsidempuan yang memakai lampu strobo dan suara sirene berkeliaran di jalan jalan di Kota Padangsidempuan. Dalam penindakan pelanggaran lampu strobo dan suara sirene pihak Kepolisian memiliki beberapa faktor penghambat yakni kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan juga faktor SDM Porlantas yang minim,

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan undang undang lalu lintas adalah masalah yang paling utama, masyarakat dinilai tidak mengetahui siapa yang berhak menggunakan lampu storobo dan rotator sirene dan apa yang menjadi dampak negatif terhadap pengguna jalan yang lain Umumnya, pengendara yang menggunakan lampu strobo dan rotator sirene semata mata hanya untuk memperlancar perjalanan dan juga mementingkan prioritas sendiri. Pada tahun 2024, sebanyak 91 kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan rotator sirene, ini tentu merupakan jumlah yang tinggi sehingga menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat, umumnya masyarakat yang sedang dalam perjalanan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan pembahasan Tinjauan penindakan hukum bagi pelaku pelanggaran penggunaan lampu strobo dan suara sirene Kota Padang Sidempuan Sesuai Undang – undang no 22 tahun 2009 memberikan beberapa saran dan masukan kepada Kepolisian maupun Masyarakat pengguna jalan yaitu, Seharusnya Kepolisian Kota Padangsidempuan khususnya yang membidangi Tilang dan lalu lintas jalan harus lebih komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dengan memahami secara jelas supaya tujuan yang ingin di capai segera terwujud dengan baik dan tepat sasaran, kemudian

Kepolisian Kota Padangsidempuan diharapkan agar profesional dalam melakukan tindakan terhadap pelaku pengguna lampu strobo dan suara sirene

ilegal di Kota Padangsidimpuan dengan menurunkan petugas lebih banyak, menindak sesuai aturan yang berlaku dan juga melengkapi fasilitas ketika melakukan razia. Terhadap masyarakat diminta agar mematuhi aturan aturan yang sudah tertera di dalam undang undang khususnya mengendai lalu lintas. Pelaku penggunaan lampu strobo dan suara sirene diharapkan agar melepas atribut tersebut agar tidak menjadi bahaya bagi pengendara itu sendiri maupun pengendara yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *dalam Jurnal Alhadrah*, Vol 17, No 33.
- Alfiyanti Y, "Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif" *dalam Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 12.
- Andi Praswoto, *Memahami Metode-metode penelitian*, (Jakarta : Ar-ruzz Media, 2014)
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).
- Corry samosir," Pengertian Tidakan Sosial Menurut Para Ahli Dan Jenisnya" (<https://kids.grid.id>, Diakses 3 Januari 2024 Pukul 15.29)
- DPR, "UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", <Http/Www.Dpr.Go.Id>, Diakses 1 Agustus 2023, Pukul 16:36.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta : GP Press, 2009).
- Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964),88.
- Moloeng dan Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2007).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mustafa Iman, 2015, *Modifikasi Motor Harian yang Merugikan Pengendara Lain, Melalui, diakses pada tanggal 3 Oktober 2019, pukul 21.44.*
- Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- Ragil Kurniawan, *Kinerja Kepolisian Dalam PenangananKecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus DiPolisiResor Samarinda)*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, 2016, 4 (4): 1879-1892 ISSN 2477-2458, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Rilus A. Kinseng, “STRUKTUGENSI: SEBUAH TEORI TINDAKAN”, *Jurnal Of Bogor UNIVERCITY*, VOL. 4, NO. 2, 2022 ([Http:Schoolar.Archive.Org](http://Schoolar.Archive.Org), Diakses 1 Agustus 2023 Puukul 13:30).

Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1990, *Kepolisian Dan Lalu Lintas*, Bandung, Mandar Maju.

Sugiyono, *metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung : Alfabeta, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabet, 2007).

Teuku Faldi Arif, 2016, *Modifikasi Untuk Pemula, Melalui : ,Depok Tiger Club, diakses pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, pukul 21.28*.

Undang undang nomor 22 Tahun 2009

Undang undang nomor 22 Tahun 2009 pasal 287 Ayat 1

Van Apeldorn, Soepomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhof-Kolff N.F, (Jakarta), 1959.

Wikipedia, “Pengertian Sirine”, vol 4, no. 01, (<https://id.wikipedia.org>, Diakses 1 Agustus 2023, pukul 13:40).

Wikipedia, “Pengertian Lampu Strobo”, *Journal of the South Pacific Underwater Medicine Society*. 28 (3), (<https://id.wikipedia.org>, Diakses 1 Agustus 2023, pukul 13:35).

LAMPIRAN

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPOLISIAN

Nama : IPDA Pardomuan

Jabatan : Kanit Patroli Kepolisian Kota Padangsidempuan

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana pendapat anda tentang penggunaan lampu strobo dan suara sirene yang tidak ada mendapatkan izin ?	Bagi saya, Pengguna lampu strobo dan suara sirene adalah pengendara yang arogan dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan prioritas jalan.
2.	Apakah anda sendiri pernah melihat ataupun merasakan efek dari penggunaan lampu strobo dan suara sirene di jalan ?	Pernah, dan hal itu sering saya temukan di jalan jalan lintas
3.	Apakah pihak Kepolisian lalu lintas pernah menindak pelanggaran tentang lampu strobo dan suara sirene di Kota Padangsidempuan ?	Ya, pihak Kepolisian Kota Padangsidempuan pernah menindak langsung pelanggaran tersebut
4.	Apa saja yang pernah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengurangi angka penggunaan lampu strobo dan suara sirene ?	Pihak Kepolisian sedang gencar gencarnya melakukan edukasi kepada masyarakat dan instansi pemerintahan. Selain itu, kepolisian juga sering melakukan teguran langsung dan tindakan tilang kepada para pelanggar.
5.	Apakah ada faktor penghambat Kepolisian lalu lintas dalam menindak pelaku penggunaan lampu strobo dan suara sirene illegal ?	Kurangnya fasilitas dalam melakukan razia dan juga kurang nya SDM kepolisian merupakan satu hambatan.
6.	Berapa angka pelanggaran lalu lintas sepanjang 2023 di Kota Padangsidempuan ?	Sepanjang bulan juli sampai dengan Desember, kepolisian Kota Padangsidempuan sudah melakukan 1291 penilangan.

7.	Kapan terakhir kali pihak Kepolisian melakukan Tilang kepada Pelanggaran penggunaan Lampu Strobo dan suara sirene ?	Pada tahun 2019 sebelum adanya covid-19.
----	---	--

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGGUNA JALAN

Nama : Bangun Suheru

Usia : 25 Tahun

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah anda mengetahui undang- undang no 22 tahun 2009 ?	Tidak .
2.	Apakah saat ini anda menggunakan lampu strobo dan suara sirene di kendaraan anda ?	Ya, saya saat ini menggunakan lampu strobo dan rotator sirene di kendaraan roda 4 saya.
3.	Bagi anda sendiri, apa manfaat menggunakan lampu strobo dan suara sirene ?	Lampu strobo dan rotator sirene bagi saya berfungsi untuk mempermudah perjalanan saya.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGGUNA JALAN

Nama : Fathurrohman

Usia : 22 Tahun

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah anda mengetahui undang- undang no 22 tahun 2009 ?	Tidak .
2.	Apakah saat ini anda menggunakan lampu strobo dan suara sirene di kendaraan anda ?	Ya, saya saat ini menggunakan lampu strobo dan rotator sirene di kendaraan roda 4 saya.
3.	Bagi anda sendiri, apa manfaat menggunakan lampu strobo dan suara sirene ?	Lampu strobo dan rotator sirene bagi saya berfungsi agar pengendara lain memberikan ruang untuk mobil saya, agar saya bisa berkendara dengan bebas.

DOKUMENTASI





